



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/11 /K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB 2 point 2.3 huruf d Pedoman Umum Penyaluran Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring, dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program raskin;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Beras Bersubsidi (kode rekening 2.06.1.15.01.15.06) dan/atau BOP Perum BULOG

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONDO, SH, SP
Pembina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/11/K/411.013/2012
TANGGAL 17 Januari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KET
1	2	3	4
	TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN		
1	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk	
4	Sekretaris	Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
	Bidang-Bidang :		
	1. Bidang Perencanaan	1. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
	2. Bidang Pelaksanaan Distribusi	1. Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kediri 2. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Bina Usaha dan Promosi pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Gudang Bulog Candirejo 5. Kepala Gudang Bulog Kedondong	
	3. Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk	
	TIM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN		
1	Penanggungjawab	Camat se Kabupaten Nganjuk	20 Kec
2	Ketua	Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kec
3	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kec
4	Anggota	1. Koordinasi Statistik Kecamatan se Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Nganjuk	20 Kec 284 Desa/Kel

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN